

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Pengujian Peraturan Perundang-undangan...	21
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-undangan.	25
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Bahan Penelitian.....	33
C. Analisis Data.....	36
D. Jalannya Penelitian	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 39

A.	Latar Belakang Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi	39
1.	Latar Belakang Lahirnya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Nonlitigasi.	40
2.	Latar Belakang Lahirnya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Mediasi.....	55
B.	Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Menyelesaikan Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi.....	60
1.	Kewenangan Legislasi Presiden.....	62
a.	Kewenangan Membentuk Undang-Undang	65
b.	Kewenangan Membentuk Peraturan Pemerintah	67
c.	Kewenangan Membentuk Peraturan Presiden	68
2.	Kewenangan Legislasi Menteri	70
C.	Penataan Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan perundang-undangan melalui Mediasi	78
1.	Model Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	79
a.	Pengujian oleh Lembaga Yudikatif.....	79
1)	Oleh Mahkamah Konstitusi	82
2)	Oleh Mahkamah Agung	88

b. Pengujian oleh Lembaga Legislatif.....	99
c. Pengujian oleh Lembaga Eksekutif.....	103
2. Mediasi dalam penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan	110
a. Mediasi dalam Perwujudan Pancasila.....	110
b. Pentingnya Mediasi Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan	114
c. Instrumen hukum pengaturan Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan perundang-undangan melalui Mediasi.....	134
BAB V KESIMPULANDANSARAN	144
A. Simpulan.....	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146